



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

952
20/10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 730/MENKES /SK/ VI /2004**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MANADO
MENJADI**

RUMAH SAKIT UMUM Prof . Dr. R.D. KANDOU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Manado Nomor. HK.06.04.01.2451 tanggal 12 Mei 2004 perihal usul merubah nama Rumah Sakit Umum Pusat Manado

Menimbang : a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa **Prof. Dr.R.D. KANDOU** dalam... pengembangan dan pembangunan kesehatan perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit.

b. bahwa tidak ada keberatan dari keluarga **Prof. Dr. .R.D. KANDOU** untuk penggunaan nama bagi Rumah Sakit Umum Pusat Manado, disertai Surat Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor. 160/DPRD/124 tanggal 14 April 2004 dan Surat Persetujuan Gubernur Sulawesi Utara Nomor. 180/2/51a/2004 tanggal 30 April 2004

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pemberian nama Rumah Sakit **Prof. Dr. R.D. KANDOU** Manado.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/ SK/ XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MANADO MENJADI RUMAH SAKIT UMUM Prof. Dr. R.D. KANDOU.
- Kedua :** Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit
- Ketiga :** Penggunaan nama Rumah Sakit Umum **Prof. Dr. R.D. KANDOU** dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Keenam :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2004



Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Gubernur Jawa Sulawesi Utara di Manado
5. DPRD Sulawesi Utara di Manado
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Sekretaris Ekbank dan Kesra Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara di Manado